



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermawan Bin Nunung
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tegalega RT. 003 RW. 013 Desa  
Mekarsari Kec. Pasir Jambu Kab. Bandung  
Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan 20 November 2018 Nomor SP.Kap/16/III/2019/Reskrim; Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi dipersidangan oleh Penasihat Hukum yaitu **SHANTY WILDHANIYAH, S.H.**, Pekerjaan: Advokat /Pengacara pada kantor LAW FIRM ISBANRI & REKAN beralamat di Jl. KH. Syam'un No. 15 Kota Baru Serang Banten berdasarkan penetapan Nomor 452/Pen.Pid.B/2019/PN.Srg,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN Bin NUNUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati* sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HERMAWAN Bin NUNUNG** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kemeja anak bermotif kotak-kotak berwarna merah bermerk Zero Nine yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam yang terdapat bercak darah;
  - 2 (dua) lembar kain Jarik/Gendongan berwarna coklat yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) lembar kain Jarik/Gendongan bermotif batik bunga berwarna hijau yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) lembar tikar/alas berwarna warni yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) bantal yang terdapat bercak darah;
  - Sebilah arit bergerigi dengan bergagang kayu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.



4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa HERMAWAN Bin NUNUNG, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret di tahun 2019 bertempat di rumah tepatnya di Kp Ranca Gede RT 003/001 Desa Babakan Kec Bandung Kab Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang memeriksa dan mengadili dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 12.00 wib bertempat di rumah tepatnya di Kp Ranca Gede RT 003/001 Desa Babakan Kec Bandung Kab Serang Saksi JARMI yang sedang tidur siang dikamar sambil menyusui Korban JUNATA (umur 2 tahun, berdasarkan Surat Keterangan Domisili No, 141.1/296/Ds.2007/III/2019 tanggal 06 Maret 2019) bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi JARMI dengan mengatakan "kenapa koq mengeluh terus, kemarin juga nangis, kalau ga punya uang kasbon dulu", lalu Saksi JARMI menjawab "percuma diceritain juga ini urusan Saya, kamu ga akan bisa bantu", seketika itu juga Terdakwa bangun dari tidurnya dan memegang leher Saksi JARMI dengan sangat kuat sehingga Saksi JARMI hampir tercekik, Saksi JARMI berusaha melepaskan diri, kemudian Terdakwa bangun dari tempat tidur dan mengambil sebilah arit yang berada di pojok kamar. Melihat Terdakwa mengambil arit, Saksi JARMI bangun dan melarikan diri untuk mencari pertolongan sementara Saksi JARMI meninggalkan Korban JUNATA yang masih tertidur dikamar.

Bahwa Korban JUNATA yang mendengar keributan langsung terbangun dari tidurnya dengan posisi duduk, melihat JUNATA yang sudah terbangun, Terdakwa memukul Korban JUNATA dengan gagang arit yang digenggam dengan tangan kanannya ke bagian kepala belakang dan wajah Korban JUNATA dan langsung membacokkan sebanyak dua kali dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan yang sedang memegang arit dan mengenai leher dan pipi sebelah kiri Korban JUNATA dan mengeluarkan banyak darah dibagian leher dan ketika Saksi JARMI datang kembali ke rumah menemukan Korban JUNATA sudah tidak bernyawa sementara Terdakwa langsung melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 008/KEDFOR/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 oleh dr. Baety Adhayati, Sp.F berdasarkan pemeriksaan terhadap JUNATA memberikan kesimpulan ditemukan luka terbuka tepi rata pada pipi kanan, leher samping kiri, leher sisi depan, leher samping kanan dan terpotongnya tulang rawan cincin pada batang tenggorok akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka terbuka tepi tidak rata pada kepala belakang, pipi kanan, memar pada kepala belakang, bibir, dada, luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pembuluh darah vena daerah kanan terpotong sebagian dan pada pemeriksaan jantung ditemukan masuknya udara ke dalam ruang jantung bagian kanan yang menunjukkan adanya udara yang masuk dari pembuluh darah vena leher yang terpotong. Dan sebab kematian JUNATA adalah akibat kekerasan tajam pada leher samping kanan yang memotong pembuluh darah vena leher dan menyebabkan masuknya udara dari pembuluh darah tersebut ke dalam ruang jantung sehingga jantung berhenti berfungsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERMAWAN Bin NUNUNG, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret di tahun 2019 bertempat di rumah tepatnya di Kp Ranca Gede RT 003/001 Desa Babakan Kec Bandung Kab Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang memeriksa dan mengadili dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 12.00 wib pada saat tidur siang di rumah di Kp Ranca Gede RT 003/001 Desa Babakan Kec Bandung Kab Serang, terjadi cekcok mulut antara Saksi JARMI dengan Terdakwa, sementara Korban JUNATA sedang tertidur. Terdakwa tiba-tiba bangun dari tempat tidur dan memegang leher Saksi JARMI dengan sangat kuat sehingga Saksi JARMI hampir tercekik, kemudian Saksi JARMI berusaha melepaskan diri. Dikarenakan sudah tersulut emosi, Terdakwa bangun dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur dan mengambil sebilah arit yang disimpan dipojok kamar. Melihat Terdakwa mengambil arit, Saksi JARMI bangun dan melarikan diri untuk mencari pertolongan sementara Saksi JARMI meninggalkan Korban JUNATA yang masih tertidur dikamar.

Bahwa Terdakwa yang sudah tersulut emosi langsung menuju Korban JUNATA yang terbangun dari tidurnya dengan posisi duduk, dan langsung memukul Korban JUNATA dengan gagang arit yang digenggam dengan tangan kanannya ke bagian kepala belakang dan wajah Korban JUNATA dan langsung membacokkan langsung ke arah leher sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan yang sedang memegang arit dan mengenai leher dan pipi sebelah kiri Korban JUNATA hingga mengeluarkan banyak darah dari bagian leher dan ketika Saksi JARMI datang kembali ke rumah Saksi JARMI menemukan Korban JUNATA sudah tidak bernyawa sementara Terdakwa sudah pergi melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 008/KEDFOR/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 oleh dr. Baety Adhayati, Sp.F berdasarkan pemeriksaan terhadap JUNATA memberikan kesimpulan ditemukan luka terbuka tepi rata pada pipi kanan, leher samping kiri, leher sisi depan, leher samping kanan dan terpotongnya tulang rawan cincin pada batang tenggorok akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka terbuka tepi tidak rata pada kepala belakang, pipi kanan, memar pada kepala belakang, bibir, dada, luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pembuluh darah vena daerah kanan terpotong sebagian dan pada pemeriksaan jantung ditemukan masuknya udara ke dalam ruang jantung bagian kanan yang menunjukkan adanya udara yang masuk dari pembuluh darah vena leher yang terpotong. Dan sebab kematian JUNATA adalah akibat kekerasan tajam pada leher samping kanan yang memotong pembuluh darah vena leher dan menyebabkan masuknya udara dari pembuluh darah tersebut ke dalam ruang jantung sehingga jantung berhenti berfungsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JARMI Binti JAMSARI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar kejadian pembunuhan terhadap Anak Korban JUNATA terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 jam 13.00 wib bertempat di dalam rumah di Kp Ranca Gede RT 003/001 Desa Babakan Kec Bandung Kab Serang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menyusui JUNATA di atas tempat tidur di kamar bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa JUNATA adalah anak dari Saksi yang berumur dua tahun dari mantan suami Saksi yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bangun dari tempat tidur dan memegang leher Saksi JARMI dengan sangat kuat sehingga Saksi JARMI hampir tercekik;
- Bahwa Saksi JARMI akhirnya dapat melepaskan diri kemudian Terdakwa bangun dari tempat tidur dan mengambil sebilah arit yang disimpan dipojok kamar.
- Bahwa Saksi sempat diancam dengan dikalungkan ke leher Saksi dengan sebilah arit oleh Terdakwa, Saksi pada saat itu sempat menahan arit yang dikalungkan Terdakwa sehingga melukai leher bagian kiri dan tangan kiri Saksi;
- Bahwa ketika Saksi akan berusaha melarikan diri, Terdakwa langsung membacok Saksi dan mengenai kepala bagian kiri belakang Saksi dan Saksi langsung keluar rumah untuk meminta pertolongan tetangga;
- Bahwa Saksi menyadari telah meninggalkan JUNATA sendiri di dalam kamar dan tiba-tiba pada saat meminta pertolongan tetangga rumah, Terdakwa datang mengejar Saksi sehingga Saksi sempat terjatuh dan Terdakwa membacok kembali Saksi dan mengenai lengan kiri atas Saksi;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi melihat tetangga Saksi bernama NIMAH datang menyelamatkan Saksi akan tetapi NIMAH juga menjadi sasaran Terdakwa dan terkena sabetan arit Terdakwa dan mengalami luka lecet di bagian tulang leher sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dibawa untuk diamankan di rumah tetangga sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa ketika Saksi diamankan di rumah tetangga, Saksi sudah dalam keadaan pingsan dan ketika telah sadar, Saksi mendapat kabar bahwa JUNATA telah meninggal dan telah dibawa ke rumahsakit;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab JUNATA meninggal, akan tetapi pada saat kejadian JUNATA memang ditinggal oleh Saksi sendiri dikamar bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui tidak ada orang lain lagi yang berada di rumah selain dari Saksi, Terdakwa dan JUNATA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melukai JUNATA akan tetapi Saksi meyakini Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa diperlihatkan oleh Saksi barang bukti berupa sebilah arit bergerigi bergagang kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian dan diakui oleh Saksi adalah benar arit tersebut yang digunakan untuk melukai Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui baru menikah dengan Terdakwa selama tiga bulan;
- Bahwa dibacakan kepada Saksi Visum et Repertum No 008/KEDFOR/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 atas pemeriksaan JUNATA dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka tepi rata pada pipi kanan, leher samping kiri, leher sisi depan, leher samping kanan dan terpotongnya tulang rawan cincin pada batang tenggorok akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka terbuka tepi tidak rata pada kepala belakang, pipi kanan, memar pada kepala belakang, bibir, dada, luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pembuluh darah vena daerah kanan terpotong sebagian dan pada pemeriksaan jantung ditemukan masuknya udara ke dalam ruang jantung bagian kanan yang menunjukkan adanya udara yang masuk dari pembuluh darah vena leher yang terpotong. Dan sebab kematian JUNATA adalah akibat kekerasan tajam pada leher samping kanan yang memotong pembuluh darah vena leher dan menyebabkan masuknya udara dari pembuluh darah tersebut ke dalam ruang jantung sehingga jantung berhenti berfungsi;
- Bahwa dibacakan juga Surat Keterangan Domisili No, 141.1/296/Ds.2007/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 yang menyatakan JUNATA lahir di Serang tanggal 01 Mei 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi BARJA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan kepada JUNATA;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa telah melakukan kekerasan pada Saksi JARMI dan NIMAH yang merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 jam 13.00 wib bertempat di dalam rumah di Kp Ranca Gede RT 003/001 Desa Babakan Kec Bandung Kab Serang;
- Bahwa Saksi mengetahui karena melihat secara langsung bagaimana Terdakwa melukai NIMAH ibu kandung Saksi yang berusaha menolong Saksi JARMI yang sedang dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi JARMI keluar rumah dengan berteriak minta tolong dan dalam keadaan luka tersayat mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat Saksi JARMI yang berteriak minta tolong, NIMAH dan Saksi langsung menghampiri dan mendatangi Saksi JARMI;
- Bahwa ketika NIMAH ibu kandung Saksi dan Saksi akan menanyakan siapa yang telah melukai Saksi JARMI tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah mengejar Saksi JARMI dan melukai Saksi JARMI dibagian lengan kiri atas Saksi JARMI dengan menggunakan arit bergagang coklat;
- Bahwa ketika NIMAH berusaha melindungi Saksi JARMI, Saksi melihat Terdakwa juga melukai NIMAH ibi kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian berteriak meminta tolong warga sekitar dan melihat Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui JUNATA adalah anak dari Saksi JARMI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan JUNATA pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melukai atau membunuh JUNATA;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui JUNATA telah meninggal dunia setelah ada pihak kepolisian datang karena adanya laporan;
- Bahwa diperlihatkan oleh Saksi barang bukti berupa sebilah arit bergerigi bergagang kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian dan diakui oleh Saksi adalah benar arit tersebut yang digunakan untuk melukai Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui baru menikah dengan Terdakwa selama tiga bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar perbuatan kekerasan terhadap Anak Korban JUNATA terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 jam 13.00 wib bertempat di dalam rumah di Kp Ranca Gede RT 003/001 Desa Babakan Kec Bandung Kab Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi JARMI yang sedang menyusui JUNATA di atas tempat tidur di kamar;
- Bahwa JUNATA adalah anak tiri dari Terdakwa dan Saksi JARMI yang berumur dua tahun dari mantan suami Saksi JARMI yang telah meninggal dunia;
- Bahwa tanpa sebab apapun Terdakwa bangun dari tempat tidur dan memegang leher Saksi JARMI dengan sangat kuat sehingga Saksi JARMI hampir tercekik;
- Bahwa Saksi JARMI akhirnya dapat melepaskan diri kemudian Terdakwa bangun dari tempat tidur dan mengambil sebilah arit yang disimpan dipojok kamar.
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam Saksi JARMI dengan dikalungkan ke leher Saksi dengan sebilah arit oleh Terdakwa, Saksi JARMI pada saat itu sempat menahan arit yang dikalungkan Terdakwa sehingga melukai leher bagian kiri dan tangan kiri Saksi JARMI;
- Bahwa ketika Saksi JARMI akan berusaha melarikan diri, Terdakwa langsung membacok Saksi JARMI dan mengenai kepala bagian kiri belakang dan Saksi JARMI langsung keluar rumah untuk meminta pertolongan tetangga;
- Bahwa ketika Saksi JARMI telah melarikan diri, Terdakwa langsung menghampiri JUNATA yang telah terbangun dari tidur dan langsung membacokkan aritnya ke leher bagian kiri JUNATA dan seketika itu juga JUNATA mengeluarkan banyak darah dari bagian lehernya dan terjatuh lemas;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengejar Saksi JARMI yang melarikan diri keluar rumah sampai Saksi JARMI terjatuh dan Terdakwa membacok kembali Saksi JARMI dan mengenai lengan kiri atas Saksi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NIMAH yang merupakan tetangga Terdakwa dan Saksi JARMI, saat berusaha menolong Saksi JARMI yang sudah terlihat terluka bersimbah darah, melihat tetangga Saksi JARMI bernama NIMAH datang menyelamatkan Saksi JARMI akan tetapi NIMAH juga menjadi sasaran Terdakwa dan terkena sabitan arit Terdakwa dan mengalami luka lecet di bagian tulang leher sebelah kiri;
- Bahwa setelah pembacokan yang dilakukan Terdakwa kemudian Saksi JARMI dibawa untuk diamankan di rumah tetangga sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa diperlihatkan oleh Saksi barang bukti berupa sebilah arit bergerigi bergagang kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian dan diakui oleh Terdakwa adalah benar arit tersebut yang digunakan untuk melukai Saksi JARMI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja anak bermotif kotak-kotak berwarna merah bermerk Zero Nine yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam yang terdapat bercak darah;
- 2 (dua) lembar kain Jarik/Gendongan berwarna coklat yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kain Jarik/Gendongan bermotif batik bungan berwarna hijau yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar tikar/alas berwarna warni yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bantal yang terdapat bercak darah;
- Sebilah arit bergerigi dengan bergagang kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan kekerasan terhadap Anak Korban JUNATA terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 jam 13.00 wib bertempat di dalam rumah di Kp Ranca Gede RT 003/001 Desa Babakan Kec Bandung Kab Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi JARMI yang sedang menyusui JUNATA di atas tempat tidur di kamar;
- Bahwa JUNATA adalah anak tiri dari Terdakwa dan Saksi JARMI yang berumur dua tahun dari mantan suami Saksi JARMI yang telah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sebab apapun Terdakwa bangun dari tempat tidur dan memegang leher Saksi JARMI dengan sangat kuat sehingga Saksi JARMI hampir tercekik;
- Bahwa Saksi JARMI akhirnya dapat melepaskan diri kemudian Terdakwa bangun dari tempat tidur dan mengambil sebilah arit yang disimpan dipojok kamar.
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam Saksi JARMI dengan dikalungkan ke leher Saksi dengan sebilah arit oleh Terdakwa, Saksi JARMI pada saat itu sempat menahan arit yang dikalungkan Terdakwa sehingga melukai leher bagian kiri dan tangan kiri Saksi JARMI;
- Bahwa ketika Saksi JARMI akan berusaha melarikan diri, Terdakwa langsung membacok Saksi JARMI dan mengenai kepala bagian kiri belakang dan Saksi JARMI langsung keluar rumah untuk meminta pertolongan tetangga;
- Bahwa ketika Saksi JARMI telah melarikan diri, Terdakwa langsung menghampiri JUNATA yang telah terbangun dari tidur dan langsung membacokkan aritnya ke leher bagian kiri JUNATA dan seketika itu juga JUNATA mengeluarkan banyak darah dari bagian lehernya dan terjatuh lemas;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengejar Saksi JARMI yang melarikan diri keluar rumah sampai Saksi JARMI terjatuh dan Terdakwa membacok kembali Saksi JARMI dan mengenai lengan kiri atas Saksi;
- Bahwa NIMAH yang merupakan tetangga Terdakwa dan Saksi JARMI, saat berusaha menolong Saksi JARMI yang sudah terlihat terluka bersimbah darah, melihat tetangga Saksi JARMI bernama NIMAH datang menyelamatkan Saksi JARMI akan tetapi NIMAH juga menjadi sasaran Terdakwa dan terkena sabetan arit Terdakwa dan mengalami luka lecet di bagian tulang leher sebelah kiri;
- Bahwa setelah pembacokan yang dilakukan Terdakwa kemudian Saksi JARMI dibawa untuk diamankan dirumah tetangga sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa diperlihatkan oleh Saksi barang bukti berupa sebilah arit bergerigi bergagang kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian dan diakui oleh Terdakwa adalah benar arit tersebut yang digunakan untuk melukai Saksi JARMI;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memilih dakwaan yang di pandang telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap anak;
4. Yang mengakibatkan mati;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum dan subjek hukum yang perlu diketahui kecakapan bertindak atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kecakapan bertindak memiliki arti dapat berpikir dan mengetahui secara sadar atas setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga subjek hukum yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan secara sadar dan mengetahui akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya tidak dapat memenuhi unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermawan Bin Nunung dihadapkan di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan. Sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana Terdakwa terlebih dahulu diketahui identitas Terdakwa dan keadaan fisik Terdakwa baik jasmani maupun rohani di awal persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur *setiap orang* sebagaimana yang kami uraikan, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi.;

## **Ad. 2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari alat bukti saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat uraikan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi JARMI, keterangan Saksi BARJA, alat bukti surat, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta hukum Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan membacok Saksi JARMI di leher bagian kiri dan tangan kiri, dan kepala bagian kiri belakang Saksi JARMI;
- Bahwa selain itu NIMAH yang merupakan tetangga Saksi JARMI yang berusaha memberikan bantuan menolong Saksi JARMI juga turut dibacok oleh Terdakwa dan mengalami di bagian luka lecet di bagian tulang leher sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian yang lebih berat lagi perbuatan Terdakwa secara sadis langsung menghampiri JUNATA yang telah terbangun dari tidur dan langsung membacokkan aritnya ke leher bagian kiri JUNATA dan seketika itu juga JUNATA mengeluarkan banyak darah dari bagian lehernya dan terjatuh lemas

Dengan demikian unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

### **Ad. 3 Terhadap anak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa JUNATA (korban) adalah seorang anak;

- Bahwa Saksi JARMI mengakui JUNATA adalah anak kandung Saksi JARMI yang berumur 2 tahun;
- Bahwa Saksi BARJA mengakui JUNATA adalah anak dari Saksi JARMI yang merupakan tetangga Saksi BARJA;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili No, 141.1/296/Ds.2007/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 yang menyatakan JUNATA lahir di Serang tanggal 01 Mei 2017;

Dengan demikian unsur terhadap anak, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

### **Ad. 4 Yang mengakibatkan mati ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti keterangan Saksi JARMI, keterangan Saksi BARJA, alat bukti surat, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta hukum JUNATA meninggal akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi JARMI mengatakan pada saat kejadian Saksi JARMI bersama dengan JUNATA dan Terdakwa sedang berada dikamar;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa diketahui sebabnya terlibat percekcoakan antara Saksi JARMI dan Terdakwa yang membuat Terdakwa mengambil arit dan sampai melukai Saksi JARMI;
- Bahwa dikarenakan ketakutan, Saksi JARMI melarikan diri keluar rumah dan meninggalkan JUNATA yang masih di dalam kamar;
- Bahwa Saksi JARMI mengetahui Terdakwa sedang marah dan memegang arit dan mengakui tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah selain mereka bertiga;
- Bahwa setelah dilukai, Saksi JARMI tidak sadarkan diri apa yang terjadi;
- Bahwa setelah sadar, Saksi JARMI baru mengetahui kabar bahwa JUNATA telah meninggal dunia dikamar;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 008/KEDFOR/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 oleh dr. Baety Adhayati, Sp.F berdasarkan pemeriksaan terhadap JUNATA memberikan kesimpulan ditemukan luka terbuka tepi rata pada pipi kanan, leher samping kiri, leher sisi depan, leher samping kanan dan terpotongnya tulang rawan cincin pada batang tenggorok akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka terbuka tepi tidak rata pada kepala belakang, pipi kanan, memar pada kepala belakang, bibir, dada, luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pembuluh darah vena daerah kanan terpotong sebagian dan pada pemeriksaan jantung ditemukan masuknya udara ke dalam ruang jantung bagian kanan yang menunjukkan adanya udara yang masuk dari pembuluh darah vena leher yang terpotong. Dan sebab kematian JUNATA adalah akibat kekerasan tajam pada leher samping kanan yang memotong pembuluh darah vena leher dan menyebabkan masuknya udara dari pembuluh darah tersebut ke dalam ruang jantung sehingga jantung berhenti berfungsi

Dengan demikian unsur yang mengakibatkan mati, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaHermawan Bin Nunung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kemeja anak bermotif kotak-kotak berwarna merah bermerk Zero Nine yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam yang terdapat bercak darah;
  - 2 (dua) lembar kain Jarik/Gendongan berwarna coklat yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) lembar kain Jarik/Gendongan bermotif batik bunga berwarna hijau yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) lembar tikar/alas berwarna warni yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) bantal yang terdapat bercak darah;
  - Sebilah arit bergerigi dengan bergagang kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, oleh Atep Sopandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H, dan Rikatama Budiyantie, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh fuji Nurheni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Budi , S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo,SH.,MH.

Atep Sopandi, S.H. M.H

Rikatama Budiyantie, S.H. M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Srg.



Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, S.H